

Kesenjangan antara norma dan implementasi: Analisis penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Meilisa Widiyastutik

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: meilisawidiyastutik@gmail.com

Kata Kunci:

HAM, penegakan hukum, kesenjangan hukum, demokrasi, Indonesia

Keywords:

Human rights, law enforcement, legal gap, democracy, Indonesia

ABSTRAK

HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apa pun. Penegakan HAM menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan HAM di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan strategi penguatannya di era modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai sumber akademik, khususnya dari Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil kajian menunjukkan bahwa

meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif memadai, implementasi penegakan HAM masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya literasi masyarakat, serta adanya konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas dan konsistensi hukum. Selain itu, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan HAM, khususnya terkait privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan institusi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan sistem penegakan HAM yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights inherent to every individual from birth and cannot be revoked under any circumstances. The enforcement of human rights serves as a crucial indicator in assessing the quality of democracy, justice, and the rule of law in a country. This study aims to analyze the gap between legal norms and the implementation of human rights enforcement in Indonesia, as well as to identify key challenges and strengthening strategies in the modern era. The method used is a qualitative literature review based on various academic sources, particularly from the UIN Maulana Malik Ibrahim Malang repository. The findings indicate that although Indonesia has relatively adequate legal frameworks, the implementation of human rights enforcement still faces significant challenges, such as weak law enforcement, low public awareness, and conflicts of interest that affect legal objectivity and consistency. Furthermore, the rapid development of digital technology has introduced new challenges in human rights protection, especially concerning privacy and data security. Therefore, a multidimensional approach is required, including strengthening legal institutions, improving public awareness, and fostering collaboration among government, academia, and civil society to achieve a more effective, transparent, and just human rights enforcement system.



Pendahuluan

Hak Asasi Manusia dapat kita pahami sebagai hak paling bawah yang dimiliki setiap makhluk sosial yang baru saja terlahir di dunia. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender (Zarwaki et al., 2022). Karena ini setiap individu harus menghormati individu lainnya tanpa terkecuali, saling menghormati tidak ada ruginya bagi setiap individu lainnya malah menyambung tali kebersamaan satu sama lain agar tidak terjadi pepecahan.

Di Indonesia perlindungan HAM telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain itu, keberadaan lembaga seperti Komnas HAM menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi hak warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penegakan HAM tak berkaitan dengan hukum saja, tapi dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru, seperti masalah privasi dan kebebasan berpendapat di media digital. Karena itu, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara aturan HAM dan penerapannya di Indonesia (Ridha et al., 2025).

Berdasarkan teks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma dan implementasi penegakan HAM di negara Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan yang dapat dilakukan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengintegrasikan perspektif hukum, sosial, dan pendidikan dalam menganalisis penegakan HAM, sehingga dimohon dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya mewujudkan sistem penegakan HAM yang lebih efektif dan berkeadilan.

Pembahasan

Konsep dan Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia itu adalah hak fundamental yang tidak dapat dihapus pada setiap individu sebagai konsekuensi dari keberadaan manusia itu sendiri. Hak ini menjadi dasar dalam menjamin kebebasan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak Asasi Manusia menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan menghargai kebebasan setiap orangnya. HAM berlaku secara menyeluruh bagi semua manusia tanpa membedakan latar belakang ciri khas, agama, jenis kulit keturunan, gender, maupun kedudukan sosial. Perkembangan konsep HAM dipengaruhi oleh perubahan pemikiran manusia mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan seluruh elemen warga negara. Dalam hukum modern, HAM berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Pengakuan internasional terhadap HAM diperkuat melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 yang menjadi dasar perlindungan hak fundamental manusia di berbagai negara.

Hak Asasi Manusia intinya yaitu memiliki sejumlah prinsip penting yang menjadi landasan dalam perlindungan hak setiap individu. Prinsip utama HAM itu universalisme, yaitu menjelaskan seluruh manusia memiliki hak yang sama yang setara tanpa melihat perbedaan latar belakang, budaya, keyakinan, warna kulit, bahasa, maupun keadaan sosialnya. Selain itu, hak dasar manusia bersifat melekat sejak seseorang dilahirkan sehingga tidak dapat dihapus atau dirampas oleh siapa pun. Seluruh bentuk hak, baik yang berkaitan dengan kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, memiliki tingkat kepentingan yang sama dan harus dipenuhi secara adil. Setiap hak juga saling berhubungan satu sama lain sehingga apabila satu hak dilanggar, maka hak lainnya dapat ikut terdampak. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak-hak dasar manusia perlu dilakukan secara menyeluruh agar tercipta kehidupan yang harmonis, aman, dan menghargai nilai kemanusiaan (Rellang et al., 2024).

Dalam hukum Islam, konsep HAM memiliki keselarasan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru memperkuat prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, upaya penegakan HAM bukan hanya menjadi kewajiban negara melalui aturan hukum formal, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral seluruh masyarakat dalam menjaga dan menghormati hak setiap individu.

Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Kesenjangan antara norma dan implementasi dalam penegakan pada kasus ini merujuk pada perbedaan sangat signifikan antara aturan hukum yang secara formal telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, Indonesia telah mempunyai sistem dan perangkat hukum yang cukup lengkap dalam mengatur berbagai komprehensif dalam mengatur perlindungan HAM, baik melalui konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam melaksanakannya masih menghadapi berbagai hambatan mengakibatkan menyebabkan tidak optimalnya perlindungan terhadap hak-hak individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin terpenuhinya HAM tanpa diiringi dengan implementasi yang konsisten dan efektif.

Kesenjangan tersebut muncul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari sistem dan kelembagaan maupun dari pola pikir masyarakat. Dari sisi struktural, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, terbatasnya fasilitas dan sumber daya, serta birokrasi yang rumit sering menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, dari sisi kultural, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM juga turut memperbesar terjadinya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari., budaya yang belum kuat, serta adanya sikap apatis terhadap pelanggaran HAM turut memperbesar jarak antara norma dan realitas. Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi objektivitas penegakan hukum, terutama ketika terdapat konflik kepentingan yang menghambat proses penyelesaian kasus secara adil. Meskipun dunia telah mengalami perkembangan yang amat pesat, akan tetapi realitas masih memperlihatkan adanya hak-hak perempuan yang terabaikan. Perempuan masih saja diposisikan sebagai

mahluk Tuhan kelas dua. Kaum perempuan masih dilemahkan dan didiskriminasi hampir dalam seluruh ruang hidupnya, domestik dan publik (Putra & Sumbulah, 2020).

Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan implementasi tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam sistem hukum, tetapi juga menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan HAM. Upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut harus melibatkan penguatan institusi hukum, peningkatan literasi HAM di masyarakat, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Tantangan Penegakan HAM di Era Modern

Penegakan Hak Asasi Manusia pada era modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin beragam seiring dengan perkembangan globalisasi, dinamika politik, serta kemajuan teknologi. Meskipun kerangka hukum yang mengatur HAM telah berkembang cukup pesat, implementasinya di lapangan seringkali belum berjalan secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum yang ditandai dengan lambannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM serta kurangnya konsistensi dalam pemberian sanksi. Kondisi seperti ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menjadi menurun dan berdampak pada melemahnya perlindungan terhadap hak-hak individu. Selain itu, pengaruh kepentingan politik dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM juga menjadi faktor yang memperumit upaya penegakan HAM di Indonesia.

Selain itu, rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat terhadap HAM juga menjadi hambatan signifikan. Banyak individu yang belum memahami hak dan kewajibannya, sehingga pelanggaran HAM seringkali tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Di sisi lain, faktor politik turut mempengaruhi proses penegakan HAM, terutama ketika terdapat konflik kepentingan yang menghambat objektivitas dan independensi lembaga penegak hukum.

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan HAM. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM dalam bentuk baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta cyberbullying. Kejadian ini menunjukkan bahwa semua bisa terjadi tidak hanya di ruang fisik, tapi meluas ke ruang digital yang sulit dikendalikan secara menyeluruh. setiap orang yang mempunyai hambatan personal terkait dengan kondisi tubuh, mental dan intelektual Berbagai hambatan ini dapat diperparah dengan situasi lingkungan sosial yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berinteraksi secara sosial (Yasin, 2021).

Dengan demikian, tantangan penegakan HAM di era modern bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang adaptif serta komprehensif. Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut harus melibatkan penguatan institusi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi secara bijak guna tidak ada lagi masalah pada kasus ini biar tidak menyeluruh.

Strategi Penguatan Penegakan HAM

Penguatan penegakan Hak Asasi Manusia memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai bidang, mulai dari aspek hukum, kelembagaan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Salah satu jalan utama adalah memperkuat institusi penegak hukum melalui peningkatan profesionalisme, integritas, dan kapasitas aparat agar mampu menangani kasus pelanggaran HAM secara objektif dan transparan. Reformasi birokrasi juga perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan administratif yang seringkali memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu perlu adanya sistem pengawasan yang berjalan secara optimal agar penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan HAM.

Di sisi lain, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai HAM menjadi strategi yang tidak kalah penting. Pendidikan HAM, baik melalui jalur formal maupun nonformal, dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, sehingga mampu berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran HAM. Kesadaran ini juga dapat mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus HAM juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan agar upaya penegakan HAM dapat berjalan secara selaras. Melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan berbagai aspek kehidupan, penegakan HAM diharapkan mampu terlaksana dengan lebih efektif, adil, transparan, serta berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. penyederhanaan pengaturan lembaga yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dicapai melalui integrasi dan harmonisasi regulasi yang ada, sehingga tumpang tindih kewenangan dan fragmentasi kelembagaan dapat diminimalisir (Arliman & Hutajulu, 2025).

Kesenjangan Hukum HAM Demokrasi Indonesia

Kesenjangan hukum Hak Asasi Manusia dalam demokrasi Indonesia merupakan fenomena yang menunjukkan adanya jarak antara komitmen normatif negara terhadap perlindungan HAM dengan realitas implementasinya dalam praktik ketatanegaraan. Secara formal, Indonesia sudah memiliki undang-undang yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 28A–28J) maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, tidak sesuai dengan kerja langsung dilapangan, pelaksanaan tersebut masih menghadapi berbagai masalah yang bersifat struktural, kultural, dan politis. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia masih cenderung bersifat prosedural, yaitu menekankan pada aspek formal seperti pemilu dan kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya mencapai substansi demokrasi yang menjamin perlindungan HAM secara menyeluruh.

Secara struktural, kesenjangan ini terlihat dari belum optimalnya kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat ringan maupun berat. Proses penegakan hukum seringkali menghadapi hambatan berupa birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga independen terkait HAM. Selain itu, cara penyelesaian masalah ini yang dari dulu seperti itu, juga sering mengalami stagnasi, sehingga menimbulkan kesan impunitas atau ketidakjelasan penegakan keadilan.

Dari sisi kebudayaan, angka literasi yang amat sangat rendahnya itu dan kesadaran semua elemen masyarakat kurang terbuka akan HAM memperbesar kesenjangan antara norma dan implementasi. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya secara utuh, sehingga kurang mampu memperjuangkan atau melaporkan pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, budaya paternalistik dan kecenderungan untuk menghindari konflik juga dapat menghambat upaya penegakan HAM secara terbuka dan kritis.

Sementara itu, dari perspektif politik, adanya konflik kepentingan serta tarik-menarik kekuasaan seringkali mempengaruhi independensi dan objektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, penanganan pelanggaran HAM dapat dipengaruhi oleh kepentingan elite politik, sehingga menghambat proses keadilan yang seharusnya berjalan secara netral. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan HAM tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, kesenjangan hukum HAM dalam demokrasi Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Upaya untuk mengatasinya tidak cukup hanya melalui perbaikan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan institusi penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta komitmen politik yang kuat untuk menegakkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap HAM secara konsisten. Tanpa adanya sinergi antara aspek hukum, sosial, dan politik, kesenjangan antara norma dan implementasi akan terus menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang substantif dan berkeadilan.

Kesimpulan dan Saran

Kesenjangan HAM di negara ini masih menghadapi antara norma hukum dan idealnya di masyarakat seperti apa. Sekalipun Indonesia adalah negara yang berpotensi negara hukum tidak menutup kemungkinan bahwa masih tidak adil akan hukum yang sudah dibuat dan disepakati. Tidak hanya pemerintah dan hukum yang intopeksi tetapi masyarakatnya seharusnya juga memiliki kesadaran penuh akan hal yang memang sudah menyimpang bukan malah diteruskan dengan dahlil norma yang sudah berlaku puluhan tahun.

Penegakan HAM yang efektif akan terus membutuhkan penanganan hukum yang kuat, dan integritas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat. Maka dari itu, sangat-sangat dibutuhkan multidimensional melibatkan berbagai pihak agar masalah HAM untuk kedepannya agar bisa adil, transparan, dan berkelanjutan. Kesadaran HAM tidak hanya dibatasi dengan hukum tetapi setiap individu harus bisa memikirkan perbuatan atau perkataan yang akan di lakukan agar tidak menjadi menyakiti seseorang.

Daftar Pustaka

- Arliman, L., & Hutajulu, M. M. (2025). Institusionalisasi Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Penguatan Perlindungan Ham di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 3(1), 137–154.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/8610/>
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., Wijayati, I. W., Arsyad, A. A. J., Nugroho, F. A., & Nugrahani, A. G. (2025). Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi. Penerbit Widina.
- Yasin, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 13(2), 170–183. <https://repository.uin-malang.ac.id/9999/>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>